



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDRAL PERHUBUNGAN LAUT
DEWAN PENGUJI KEAHLIAN PELAUT
PELAKSANA UJIAN KEAHLIAN PELAUT - 2 WILAYAH BANTEN**
Jl. Raya Karang Serang No. 1 Kec. Sukadiri Kab. Tangerang 15530 Banten Kotak Pos 284
Telp. : 081212386901

P E N G U M U M A N
NOMOR : 179 / VI / PUKP2-2020

T E N T A N G

**PELAKSANAAN UJIAN KEAHLIAN PELAUT (UKP)
PERIODE JULI TAHUN 2020
PUKP-02 BANTEN**

1. Berdasarkan Kalenderium Diklat Kegiatan akademik Program DP-IV Peningkatan / Penyetaraan (ANT-IV / ATT-IV) Program Studi Nautika dan Teknika akan dilaksanakan Ujian Keahlian Pelaut (UKP).
2. Mengalir butir 1 (satu) di atas, dengan ini dimumkan kepada seluruh Siswa DP-IV Peningkatan (ANT-IV / ATT-IV) Program Studi Nautika dan Teknika, bahwa Ujian Keahlian Pelaut (UKP) Tingkat *Computer Basis Assessment (CBA)* akan dilaksanakan mulai hari Senin, tanggal 13 Juli 2020 dan Jadwal Tryout dilaksanakan pada tanggal 06 Juli 2020
3. Demikian pengumuman ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Di keluarkan di : T A N G E R A N G
Pada Tanggal : 03 Juni 2020

a.n KETUA PUKP WILAYAH 2 BANTEN
Sekretaris



ROBERLAN GUNTORO, M.M.
Pembina (IV/a)
19680831 200212 1 001

Tembusan :

1. Ketua Harian DPKP
2. Direktur Politeknik Pelayaran Banten

PELAKSANAAN UKP PERIODE JULI 2020

(PUKP-02 BANTEN)

1. TRY OUT UKP CBA PERIODE JULI BAGI PESERTA POLTEKPEL BANTEN DILAKSANAKAN PADA **TANGGAL 06-07 JULI 2020.**
2. UKP CBA PERIODE JULI 2020 DILAKSANAKAN PADA **TANGGAL 13 JULI 2020.**
 - **PENDAFTARAN UKP PERDANA TERAKHIR**
TANGGAL 29 JUNI 2020.
 - **PENDAFTARAN UKP MENGULANG TERAKHIR**
TANGGAL 29 JUNI 2020.

ALUR PENDAFTARAN UKP MENGULANG PERIODE JULI 2020

1. Pembayaran biaya daftar ulang UKP via **BANK BTN** dengan *Rek : 4301300011688 A.n RPL 127 Poltekpel Banten*. Bagi peserta yang melakukan pembayaran melalui Atm/Bank lain harus menukarkan bukti tranfer ke loket pendaftaran Poltekpel Banten.
 - Tarif Biaya daftar ulang DP-III Rp. 165.000/Mata Ujian
 - Tarif Biaya daftar ulang DP-IV dan DP-V Rp. 150.000/Mata Ujian
2. Kirim Foto/Scan bukti pembayaran dan kartu ujian ukp periode terakhir via whatsapp/email pukp-02 banten ([081385320220](tel:081385320220)/pukp-02@bp2ip-tng.sch.id) atau bisa ke Loket PUKP-02
3. Bagi Peserta yang mengulang/remidi ke-1/ Ujian Ke-2 tidak dipungut biaya cukup kirim foto/scan Kartu ujian UKP Periode terakhir untuk pendaftaran UKP CBA.
4. Bagi peserta ujian CBA yang mengulang/remidi ke-2,3,4 dst yang ingin mengikuti ujian ulang harus menyerahkan bukti pembayaran dari **BANK BTN** via whatsapp/email PUKP-02 Banten atau bisa ke loket PUKP-02.
5. Kartu Ujian dibagikan pada saat hari pertama UKP CBA.

PROSEDUR BODY CHECK

- ✓ Peserta harus diukur suhu tubuh dan lainnya jika dirasa kondisinya kurang baik/sakit maka tidak disarankan untuk mengikuti UKP dan akan diikutkan periode berikutnya.
- ✓ Peserta ujian UKP CBA diwajibkan menggunakan Masker, kacamata dan Sarung tangan selama mengikuti UKP lingkungan Poltekpel Banten.
- ✓ Peserta tidak diijinkan mengikuti Ujian apabila tidak mengenakan Masker, kacamata dan Sarung tangan.

Peserta Wajib mentaati Peraturan yang sudah ditetapkan. Tetap jaga selalu kebersihan dan kesehatan

Ttd

PUKP-02 BANTEN

Catatan :

1. Bank BTN Cabang Poltekpel Banten Sementara Tutup
2. Disarankan untuk melakukan pembayaran di Bank BTN Cabang lain.



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
DEWAN PENGUJI KEAHLIAN PELAUT
Jl. Medan Merdeka Timur 5 Jakarta 10110, Telp. 3845808, Fax. 3456945

SURAT EDARAN
Nomor : DPKP/UM/159/IV/2020

TENTANG
PELAKSANAAN UJIAN KEAHLIAN PELAUT DALAM PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19) PADA WILAYAH KERJA PELAKSANA UJIAN KEAHLIAN PELAUT (PUKP)

1. Berdasarkan :
 - a. Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19.
 - b. Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19.
 - c. Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran COVID-19.
 - d. Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan COVID-19.
 - e. Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut No. SE.11 Tahun 2020 tentang Pedoman Rancangan Tindakan (Contingency Plan) Untuk Pelaut dan Pemilik kapal/Operator Kapal Akibat COVID-19.

2. Bahwa dampak penyebaran COVID-19 telah mengakibatkan terjadinya keadaan tertentu sehingga perlu dilakukan upaya penanggulangan yang pragmatis dan praktis khususnya pada kegiatan penyelenggaraan dan pelaksanaan Ujian Keahlian Pelaut sebagaimana berikut :
 - a. menghimbau tiap Pimpinan Lemdik Kepelautan agar secara arif dan bijaksana berperan aktif dalam percepatan penanganan COVID-19 sesuai ketentuan yang berlaku.
 - b. penghentian sementara penyelenggaraan dan pelaksanaan Ujian Keahlian Pelaut bagi wilayah kerja PUKP selama penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) oleh Pemri dan/atau Kepala Daerah setempat.
 - c. menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19 antara lain :
 - 1) memastikan sarana dan prasana Ujian Keahlian Pelaut selalu dalam keadaan bersih dan higienis;
 - 2) memastikan pencahayaan dan sirkulasi udara terbuka yang cukup pada tiap ruangan ujian;
 - 3) memiliki pengawas tenaga medis dan fasilitas pelayanan kesehatan;
 - 4) membatasi jarak dan pergerakan antar peserta dalam aktivitas Ujian Keahlian Pelaut sekurang-kurangnya dua (2) meter dan dianjurkan maksimal lima (5) orang dalam ruangan;
 - 5) melakukan desinfeksi secara berkala tiap pergantian regu/peserta ujian meninggalkan ruangan pada lantai, dinding dan perangkat keras komputer/kursi/meja atau alat yang digunakan ujian praktek;
 - 6) melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh atau memastikan peserta ujian dalam keadaan sehat dan tidak sakit;

- 7) menyediakan fasilitas pencuci tangan di tiap ruangan ujian;
 - 8) melengkapi peserta ujian dengan Alat Pelindung Diri (APD) yang terbaik seperti masker, sarung tangan dan kacamata.
3. Dalam hal kondisi pada suatu wilayah kerja PUKP tidak memenuhi kriteria penyelenggaraan dan pelaksanaan Ujian Keahlian Pelaut sebagaimana dimaksud diatas, Wakil Ketua PUKP bertanggung jawab menghentikan aktivitas penyelenggaraan dan pelaksanaan Ujian Keahlian Pelaut dan melaporkan alasan tertulis kepada Ketua Dewan Penguji Keahlian Pelaut.
 4. Memperhatikan butir satu (1), dua (2) dan tiga (3) diatas, permohonan persetujuan pelaksanaan Ujian Keahlian Pelaut selama kondisi penanggulangan COVID-19 yang ditetapkan Pemri maupun Kepala Daerah di wilayah kerja masing-masing PUKP wajib melampirkan surat pemberian izin penggunaan sarana prasarana pelaksanaan Ujian Keahlian Pelaut dari Pimpinan/Yayasan/Pembina Teknis dimana ujian diselenggarakan.
 5. Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaanya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 April 2020

A.n KETUA UMUM
DEWAN PENGUJI KEAHLIAN PELAUT
KETUA HARIAN



Capt. RUDIANA, MM
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19580519 199303 1 001